



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXI/2023**

Tentang

Gugurnya Permohonan Praperadilan

- Pemohon** : Imam Subekti
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945;
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Januari 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tukang batu. Pemohon dalam hal ini merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tukang batu telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan bersifat aktual. Pemohon juga telah menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dan terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang diujikan. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dimaksud Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Oktober 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023. Setelah dicermati lebih lanjut, antara putusan-putusan *a quo* dengan Perkara Nomor 163/PUU-XXI/2023 terdapat perbedaan alasan pengujian terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP sehingga dengan demikian, terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan pengujian kembali.

Bahwa Pemohon dalam hal ini merasa norma *a quo* bertentangan dengan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap permohonan praperadilan. Kondisi tersebut dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh oknum dalam pengadilan khususnya Ketua Pengadilan Negeri. Tindakan sewenang-wenang tersebut dialaminya pada saat mengajukan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Fakfak dengan cara menunda sidang praperadilan dikarenakan termohon berhalangan hadir dan dilaksanakan bersamaan dengan sidang perkara pokoknya. Oleh karena itu, perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diputus gugur dengan mendasarkan pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-XIII/2015;
2. Bahwa menurut Pemohon, permohonan praperadilan yang diajukan dapat diputus terlebih dahulu dan agar terwujudnya keadilan hukum, serta kemanfaatan hukum, pada prinsipnya berkaitan dengan adanya norma hukum yang mengatur hal yang sama namun tidak saling tumpang tindih (*overlapping*). Selain itu, secara normatif kepastian hukum ada ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, serta mengatur secara jelas, tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, sehingga tidak terdapat benturan atau konflik norma, serta guna terjaminnya hak-hak konstitusional dari terdakwa/pemohon praperadilan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, keberlakuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945.
3. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - (1) Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 - (2) Menyatakan Pasal 83 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tidak bisa

dimintakan permintaan peninjauan Kembali”:

Bahwa isu konstusionalitas yang dipersoalkan Pemohon adalah berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terkait dengan gugurnya permohonan praperadilan dikarenakan perkara pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang menurut Pemohon bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat digunakan untuk bertindak sewenang-wenang oleh pihak pengadilan khususnya hakim yang mengadili perkara praperadilan yang dialami oleh Pemohon. Untuk menjawab isu tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mengutip kembali pertimbangan hukum putusan Mahkamah sebelumnya mengenai konstusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Sub-paragraf [3.12.1], pada halaman 50 sampai dengan halaman 51 yang pada pokoknya telah memberikan penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, terlepas dari apapun agenda dalam sidang pertama tersebut. Pendirian Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tersebut diperkuat dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jika norma *a quo* dimaknai “tidak bisa dimintakan permintaan peninjauan kembali” sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Sebab, fungsi lembaga praperadilan pada dasarnya untuk mengontrol pelaksanaan kewenangan penyidik dan penuntut umum sebelum pokok perkara dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan, sehingga norma pembatasan waktu pemeriksaan praperadilan selama 7 (tujuh) hari merupakan norma tenggang waktu yang rasional dan cukup untuk menyelenggarakan sidang praperadilan, karena objek dan ruang lingkup praperadilan telah ditentukan batas-batasnya baik dalam UU *a quo* maupun putusan Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 April 2015, hlm. 105-106), sehingga terhadap putusan praperadilan tidak relevan untuk dimintakan proses peninjauan kembali. Terlebih, jika tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemeriksaan pertama untuk menyelesaikan pemeriksaan dan sidang praperadilan dikaitkan dengan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yaitu permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan adalah terkait satu sama lain dan bersifat saling melengkapi, sehingga lembaga praperadilan tidak memerlukan mekanisme peninjauan kembali. Oleh karena itu, keberadaan norma *a quo* selain menjadi tolok ukur waktu yang jelas untuk pemeriksaan praperadilan karena sejatinya lembaga praperadilan mengusung asas peradilan cepat (*speedy trial*). Terlebih lagi, kedua norma tersebut juga dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum yang adil terhadap pokok perkara yang sebelumnya melalui upaya praperadilan. Dengan kata lain, tenggang waktu pemeriksaan dan penanganan perkara praperadilan telah diatur secara terukur dan pasti dalam norma pasal *a quo*, termasuk pemaknaan baru berdasarkan putusan Mahkamah tersebut. Terlebih, jika mengikuti keinginan Pemohon agar pokok perkara dilakukan penundaan hingga penyelesaian putusan praperadilan maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena terhadap pokok perkara berkelindan dengan antara lain masa penahanan yang dibatasi waktu yang berpotensi terdakwa dapat dilepaskan demi hukum dan hal-hal lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tersebut jelas tidak sejalan dan bertentangan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengkhawatirkan norma *a quo* dapat digunakan untuk bertindak sewenang-wenang oleh pihak pengadilan sehingga merugikan pihak yang mengajukan permohonan praperadilan, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma yang tidak berkaitan dengan isu konstusionalitas norma *a quo*. Ihtwal ini, jika yang diuraikan dalam permohonan adalah benar, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua aparat penegak hukum terkait, *in casu* hakim, tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang, karena tindakan sewenang-wenang tersebut, selain merupakan pelanggaran hukum acara (formil) juga perbuatan yang melanggar kode etik. Oleh karena itu, jika terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, *in casu* hakim, maka terdapat mekanisme hukum yang tersedia untuk mempersoalkan tindakan sewenang-wenang dan perilaku hakim yang tidak profesional, seperti melaporkan hal tersebut ke Komisi Yudisial. Terlebih, dengan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 seharusnya dilakukan koordinasi dan sinergi antar penegak hukum sehingga tidak ada alasan bagi hakim praperadilan untuk tidak segera melaksanakan sidang perkara praperadilan yang telah diajukan dan segera memutuskannya. Demikian juga dengan majelis hakim yang memeriksa pokok perkara, seyogianya melaksanakan sidang secara prosedural tanpa harus dikaitkan dengan ada atau tidaknya praperadilan. Oleh karena itu, jika yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, *quod non*, maka esensi norma *a quo* dan semangat putusan Mahkamah akan hilang dan berujung pada timbulnya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dalam perkara pidana yang berkelindan dengan proses praperadilan. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam kaitan dengan norma *a quo* tidak terdapat urgensi bagi Mahkamah untuk berubah pendirian. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang dalam petitum permohonannya menyatakan menguji Pasal 83 ayat (1) KUHAP, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum terkait dengan pertentangan norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP dengan norma pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Dalam sidang pemeriksaan, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon terkait ketiadaan dasar pengujian dimaksud. Namun, Pemohon tidak memberikan penjelasan apapun berkenaan dengan ketiadaan alasan dan dasar pengujian. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur*).

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah ternyata memberikan kepastian hukum yang adil dan memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak beralasan menurut hukum, sedangkan terhadap permohonan Pemohon sepanjang Pasal 83 ayat (1) KUHAP adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak dapat diterima
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.